BUNDA PAUD KECAMATAN PURING

KEPUTUSAN BUNDA PAUD KECAMATAN PURING
NOMOR : 01/KEP/I/2023

TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KECAMATAN PURING

BUNDA PAUD KECAMATAN PURING

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembnaan yang dituukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak siap memasuki tahapan pendidikan selanjutnya;

b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas diperlukan kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOIT!OF 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik ïndonesia Nomor 5157);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

9 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Puring dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Bunda PAUD Kecamatan Puring dalam pengembangan program PAUD antara lain

a. melakukan kerjasama dengan organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD secara berkala dan berkesinambungan untuk mewujudKan layanan PAUD berkualitas;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Kecamatan Puring;
c. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisas dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dengan pembinaan layanan PAUD;
d. mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Kebumen berpedoman pada ketentuan perundang- undangan dan bertanggung jawab kepada Bunda PAUD Kecamatan Puring.

Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puring
Puring : 10 November 2023
BUNDA PAUD KECAMATAN PURING

SRI NURWATI TURISNO

SALINAN Keputusan mi isampaikan kepada Yth
1. Bunda PAUD Kabupaten Kebumen;
2. Camat Puring;
3. Kelompok Kerja Bunda PAUD Kec.Puring.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUNDA PAUD KEC. PURING
NOMOR : 01/KEP/I/2022
TANGGAL : 22 JANUARI 2024
PERIHAL : KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD KEC. PURING

SUSUNAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KECAMATAN PURING
PERIODE 2022-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	Turisno,S.Sos	Camat	Pembina
2	Sri Nurwati Turisno,S.Pd. SD	Bunda PAUD Kecamatan	Penanggung Jawab
3	Parjuli, S.Pd	Penilik Paud	Penanggung Jawab
4	dr. Kukuh Muchrodi,M.M	Kepala UPTD Puskesmas	Penanggung Jawab
5	Murtiadi H. K., S.STP.M.AP	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab
6	Elok Propita Ningrum, S.Pd	GOPTKI	Ketua
7	Sutiamah S.Pd.	IGTKI	Wakil Ketua
8	Turiyah, S.Pd.AUD	PKK Kecamatan	Sekretaris
9	Rahmi Fitrohwati,A.Md.Akun	PKK Kecamatan	Wakil Sekretaris
10	Puji Haryantii,A.Md	PKK Kecamatan	Bendahara
11	Ir.Nani Sumaryati	Pokja II PKK Kecamatan	Koordinator Bidang Komunikasi Humas dan Kemitraan
12	Marifatun MS, S.Keb.	Staf Puskesmas	Anggota
13	Sartini,S.Pd.AUD	PKG	Anggota
14	Dwi Yanti,S.Pd	Himpaudi	Anggota
15	Hasan Hamid,S.E	Balai Penyuluhan KB Kec	Koordinator Bidang Supervisi dan Pelaporan
16	Umidah, S.Pd.AUD	IGTKI	Anggota
17	Wartiyah, S.Pd.AUD.	IGTKI	Anggota
18	Saryatun,S.Pd	Himpaudi	Anggota
19	Elisa Maharani,S.K.M	PKK Kecamatan	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program
20	Rolita Noviati,S.Tp	PKK Kecamatan	Anggota
21	Siti Fatimah	PKK Kecamatan	Anggota
22	St,Soliah, S.Pd.	IGTKI	Anggota

BUNDA PAUD KECAMATAN PURING

SRI NURWATI TURISNO

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM KERJA
BUNDA PAUD KECAMATAN PURING
TAHUN 2024

NO.	NAMA PROGRAM	PRIORITAS PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	MITRA
1.	Bermain	• Pengenalan permainan tradisional	• Lomba permainan tradisional	Pendidik dan peserta didik	
		• Pengenalan budaya lokal dan makanan tradisional	• Wisata edukasi pesisir pantai • Wisata edukasi pertanian	Pendidik dan peserta didik	Distapang
			• Praktek kewirausahaan	Peserta didik, orang tua, dan pendidik	
2.	Pendidikan	• Pengenalan batik ecoprint	• Pelatihan pembuatan batik ecoprint	Pendidik dan peserta didik	Pihak UMKM
		• Peningkatan literasi untuk anak	• Pelatihan teknik bercerita/membacakan buku kepada anak	Pendidik	Tim Pendongeng
		• Sosialisasi pentingnya pendidikan PAUD	• Parenting	Orang tua	Psikolog
3.	Perlindungan	• Polisi sahabat anak	• Pengenalan rambu lalu lintas dan keamanan di jalan	Pesert masyarakat	Polsek
		• Sosialisasi penanggulangan	• Parenting • Simulasi	Orang tua	BPBD
				Peserta didik	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM KERJA
BUNDA PAUD KECAMATAN PURING
TAHUN 2024

		bencana	penanggulangan bencana alam		
4.	Kesehatan	• Pengenalan kesehatan lingkungan	• Pemanfaatan sampah sebagai media pembelajaran	Pendidik dan peserta didik serta orang tua	Bank sampah dan Perkim LH
		• Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anak PAUD	• Parenting	Orang tua	Puskesmas

Puring, 22 Januari 2024

Bunda Paud Kecamatan Puring,

SRI NURWATI TURISNO, S.Pd.SD.

Dipindai dengan CamScanner